



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **21769** /PAUD&DIKMAS/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Victory No.15/YPK/2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 22 Nopember 2017

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | | |
|----|----------------|------------------------------------|
| a. | Nama Sekolah | : TK VICTORY |
| b. | Alamat Sekolah | : Jl.Sembada No.95 |
| c. | Kelurahan | : PB Selayang II |
| d. | Kecamatan | : Medan Selayang |
| e. | Kota | : Medan |
| f. | Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan | : Yayasan Peduli Kasih |
| h. | Alamat Yayasan | : Jl. Sembada No.95 Medan |
| i. | Akte Yayasan | : Nomor 16 Tanggal 26 Oktober 2005 |
- Notaris : Abidin S.Panggabean SH Notaris di Medan

Kedua

:Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8939//PPD//2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang izin Operasional Sekolah TK Swasta WR.Supratman 1 Medan

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : **30.11.2018**
Pdt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs.Ramlan Tarigan
Pembina Tk.I
NIP.196012211983041001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip